

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PKB DAN BBNKB DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Francky William Leonardo Lona¹, Dwikora Harjo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : angkylona@gmail.com¹, joni.dwikora@yahoo.com^{2*}

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Potential, Regional Taxes, Motor Vehicle Taxes and Title Transfer Fees.

Regional taxes have several types of tax objects, and the closest to the community, one of which is the Motor Vehicle Tax (PKB) and the Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB). The phenomena that exist in this study is that there are still many obstacles that hinder the realization of PKB and BBNKB revenues in certain years not meeting the targets set by the Government, with the 2017 Motor Vehicle Tax revenue only reaching 98.49% and 98.03% for The Title Transfer Fee. Even though in 2018 the Motor Vehicle Tax exceeded the target with 101.10% and the Title Transfer Fee with 104.40%, in 2019 it did not exceed the target again with only 76.56% from the Motor Vehicle Tax and 79.74% for the Title Transfer Fee. Meanwhile, registered motor vehicles continue to increase every year. This study was conducted to analyze the potential for motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fee in an effort to increase regional tax revenue at the Samsat Atambua Joint Office, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province from 2017 to 2019. In this study, the researcher used Kenneth Davey's potential theory. According to him, in order to assess the potential and performance of a type of levy, criteria are needed. They are adequacy and elasticity, fairness, administrative capacity, political agreement, economic efficiency, and suitability as regional levies. The approach used in this study was a qualitative approach with descriptive methods. The data collection in this study was by observation, documentation, and interviews. The results of this study indicated that the potential for motor vehicle tax and title transfer fee did not reach the target in certain years was due to several obstacles experienced by the Samsat Atambua Joint Office, such as minimal infrastructure, the lack of public awareness, and low knowledge of motor vehicle tax and title transfer fee.

PENDAHULUAN

Untuk memaksimal penerimaan negara dari sektor pajak, Wajib Pajak harus selalu berkontribusi yaitu dengan membayarkan pajak terutanganya agar pada tahun-tahun berikutnya presentase 2 penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan yang baik. Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), dimana sumber pendapatan Negara diperoleh dari 3 sumber, yaitu Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Pajak di Indonesia

dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang pengelolaan atau pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berguna untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sberguna untuk menunjang pendapatan asli daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sektor pendapatan daerah juga memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, seperti pajak, retribusi dan pendaptan daerah lainnya yang sah. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam memaksimalkan sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan dan aturan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh tiap-tiap daerah untuk membiayai daerahnya sendiri agar tidak selalu ketergantungan terhadap pemerintahan pusat seperti bergantung kepada subsidi yang diberikan pemerintah pusat, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pengertian Pajak Daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah mempunyai beberapa jenis-jenis objek pajak yang ada dan yang paling dekat dengan masyarakat salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor setiap daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dilihat dari kemauan masyarakat yang lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi yang dimiliki dari pada menggunakan kendaraan umum dalam menjalani aktifitas mereka sehari-hari, dan juga kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat.

Tabel 1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019

Tahun	PKB			BBNKB		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2017	8.988.686.132	8.852.936.875	98,49%	12.595.214.000	12.347.493.200	98,03%
2018	10.356.662.282	10.468.106.411	101,10 %	12.932.444.667	13.505.614.250	104,40%
2019	15.313.620.404	11.724.032.316	76,56%	15.224.406.749	12.140.001.000	79,74%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2017 realisasi PKB dan BBNKB belum mencapai target yaitu PKB dengan presentase 98,49% dan BBNKB 98,03%, tetapi pada tahun 2018 penerimaan PKB dan BBNKB melampaui target yg di telah tentukan yaitu dengan presentase sebesar 101,10% dan 104,40%, sedangkan pada tahun 2019 penerimaan PKB dan BBNKB kembali tidak memenuhi target yang telah di tentukan yaitu PKB hanya mencapai 76,56% dan BBNKB 79,74%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu untuk mencari strategi sehingga dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

sehingga agar selalu mencapai target yang di telah di tentukan, dan terus dapat meningkatkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor PKB dan BBNKB.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu untuk mencari strategi sehingga dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga agar selalu mencapai target yang di telah di tentukan, dan terus dapat meningkatkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor PKB dan BBNKB. Potensi pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari presentase antara realisasi dan target pajak yang telah ditentukan pemerintah daerah, tetapi bisa dilihat dari sudut pandang pemenuhan beberapa entitas dalam teori yang dipakai penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan teori potensi menurut Kenneth Davey. Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak hambatan yang menyebabkan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada beberapa tahun tertentu tidak memenuhi target, ini terjadi karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami Peraturan Perpajakan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehingga sering terjadi pelanggaran peraturan perpajakan baik itu mengenai keterlambatan atau tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat pembelian kedua dan seterusnya sehingga menyebabkan realisasi penerimaan pajak dari sektor PKB dan BBNKB tidak signifikan.

Hal lain yang juga menjadi hambatan dalam penerimaan PKB dan BBNKB ialah kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait Kepada Wajib Pajak mengenai sistem dan aturan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga banyak Wajib Pajak kurang paham, faktor lain juga yang menjadi hambatan yaitu jauhnya jangkauan masyarakat yang berada di desa-desa dan kampung-kampung untuk pergi membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Atambua Kabupaten Belu. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Atambua Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Umar Congge (2017:11) menyatakan Pengertian administrasi publik adalah sebagai berikut: “administrasi publik atau dulu dikenal dengan administrasi negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk kerja sama administrative yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi public itu sendiri adalah public service atau pelayanan public. Administrasi public memiliki kajian ilmu tentang politik, hukum, social, serta manajemen”.
2. **Administrasi Perpajakan**: Menurut Bird dan Oldman (Gatot Subroto, 2020:19) “tax administration reflect thye society in which the operate and cannot be realistically be expected to evolve much in advance of that society” yang berarti administrasi perpajakan adalah cerminan dari masyarakat sekitar dan tidak bisa di harapkan berkembang maju melampaui masyarakat. Hal ini berlaku terutama pada self assessment dimana wajib pajak diharapkan tidak hanya sebatas tahu atau paham tetapi juga harus mampu dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. **Pajak** : Menurut Adriani (Dwikora Harjo, 2019:4) “Pajak adalah iuran Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

- membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".
4. **Pajak Daerah:** Menurut Dwikora Harjo (2019:16) menyatakan: Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah.
 5. **Pajak Kendaraan Bermotor:** Menurut Bustamar Ayza (2016:93): Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 6. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:** Menurut Siahaan (2010;209): Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, karena jua beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 7. **Potensi :** Menurut Kenneth Davey (Tjip Ismail, 2018:161): Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam enam butir, yakni kecukupan dan elastisitas; keadilan; kelayakan/kemampuan administratif; kesepakatan politis; efisiensi ekonomi; dan kecocokan sebagai pungutan daerah. Kriteria-kriteria ini dapat dilihat juga sebagai prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual yang dibuat penulis mendepskipsikan tentang potensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana yang telah di tetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pengertian kerangka berpikir Menurut pendapat Sapto Haryoko (Sugiyono, 2014:94) adalah sebagai berikut: "Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang di lakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang di teliti".

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat Atambua Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor serta menunjukkan tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam Penelitian ini penulis mengukon teori yang di kemukakan oleh Kenneth Davey (Tjip Ismail, 2018:161) Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam enam butir, yakni kecukupan dan elastisitas, keadilan, kelayakan/kemampuan administratif, kesepakatan politis, efisiensi ekonomi, dan Kesesuaian sebagai pungutan daerah, berikut penjelasannya:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan adalah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan dan sering kali dalam undang-undang pemerintah daerah

mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentase yang kecil dari anggaran pengeluarannya.

b. Keadilan

Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

c. Kapasitas Administratif

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, intergritas dan kepuasan yang diperlukan dalam administratifnya.

d. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

e. Efisiensi Ekonomi

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu menyediakan kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi.

f. Kesesuain

Sebagai Pajak Daerah Terkait dengan persoalan apakah sudah cukup kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak harus dibayarkan, serta kemungkinan variasi dalam penetapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang telah diperoleh, diharapkan peneliti mampu menemukan, menentukan serta menganalisis suatu masalah tertentu. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Analisis Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Atambua Kabupaten Belu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan daerah yang telah diatur dalam, Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Tujuan dari pemungutan ini adalah agar tercapainya penerimaan pajak daerah dari sektor PKB dan BBNKB yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah daerah guna membantu untuk menambah pendapatan daerah sehingga perekonomian daerah menjadi maju dan berkembang setiap tahunnya sesuai

dengan perencanaan pemerintahan daerah tersebut. Penerimaan PKB dan BBNKB pada Kabupaten Belu pada tahun-tahun tertentu tidak efektif sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak membayar PKB dan juga tidak melakukan balik nama atas kendaraan bermotor yang dimiliki.

Untuk penetapan tarif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut informan yang ditentukan penulis sudah sesuai dengan kemampuan seluruh masyarakat. Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah dipertimbangkan semaksimal mungkin sehingga dapat diimplementasikan kepada seluruh masyarakat. Untuk menilai potensi suatu jenis pungutan daerah, penulis menganalisis dari variabel-variabel yang dikemukakan oleh Kenneth Davey (Tjip Ismail, 2018:161), dimana terdapat enam butir variabel untuk menilai potensi suatu jenis pungutan, adalah sebagai berikut:

a. Kecukupan dan Elastisitas.

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk sumber pendapatan adalah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Akan tetapi biaya cenderung tidak stabil akibat adanya berbagai penyebab contohnya seperti meningkatnya jumlah penduduk dan juga naiknya standar hidup yang tinggi sehingga menuntut pula standar pelayanan yang tinggi, dengan begitu perencanaan pembangunan nasional harus menetapkan pelayanan publik untuk diperbaiki dan juga dikembangkan. Oleh karena itu sumber penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB diharapkan cukup elastis agar dapat meningkatkan pendapatan yang besar sebagai respon terhadap tekanan permintaan belanja publik.

Menanggapi variabel ini informan pertama yang ditentukan penulis menjelaskan bahwa, dilihat belum tercukupinya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB dikarenakan berbagai hambatan yang ada seperti kurangnya kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Kabupaten Belu:

Tabel IV.21 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2017 Sampai 2018

Jenis	Kendaraan Terdaftar		
	2017	2018	2019
Sepeda Motor	11.467	11.717	12.605
Sedan, Jeep, <i>Station Wagon</i> , minibus	1.298	1.543	1.644
Bus, Micro Bus	116	109	103
<i>Truck, Dumb Truck</i> , Tangki, <i>Truck Box</i>	1.782	2.131	2.314
Kendaraan khusus (alat besar, berat, tractor)	5	-	13
JUMLAH	14.668	15.500	16.679

Sumber: UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kepemilikan kendaraan bermotor di kabupaten Belu mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 14.668 kendaraan, 2018 sebanyak 15.500 kendaraan, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 16.679 kendaraan, melihat kondisi ini diharapkan pendapatan PKB dan BBNKB dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penjangkauan kendaraan bermotor yang terdaftar karena peranan PKB dan BBNKB juga menentukan besarnya tingkat Pendapatan Pajak Daerah. Walaupun jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Belu terus mengalami peningkatan, tetapi tidak dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) nya, dalam keterangan yang di berikan oleh kepala UPTD Kabupaten Belu menyebutkan bahwa masih ada banyak tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2019

Tahun	PKB			BBNKB		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2017	8.988.686.132	8.852.936.875	98,49%	12.595.214.000	12.347.493.200	98,03%
2018	10.356.662.282	10.468.106.411	101,10 %	12.932.444.667	13.505.614.250	104,40%
2019	15.313.620.404	11.724.032.316	76,56%	15.224.406.749	12.140.001.000	79,74%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu

Berdasarkan tabel IV.22 di atas dapat di simpulkan bahwa pada tahun 2017 realisasi PKB dan BBNKB belum mencapai target yaitu PKB dengan presentase 98,49% dan BBNKB 98,03%, tetapi pada tahun 2018 penerimaan PKB dan BBNKB melampaui target yg di telah tentukan yaitu dengan presentase sebesar 101,10% dan 104,40%, sedangkan pada tahun 2019 penerimaan PKB dan BBNKB kembali tidak memenuhi target yang telah di tentukan yaitu PKB hanya mencapai 76,56% dan BBNKB 79,74%. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Belu untuk mencari strategi sehingga dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga agar selalu mencapai target yang telah di tentukan, dan terus dapat meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor PKB dan BBNKB. Hasil pembahasan pada variable ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Dewa Elfrieza Yedikade dan David Adechandra Ashedica Pseudo (2019), dengan judul “Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar”.

b. Keadilan.

Beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masin-masing golongan. Dalam variabel keadilan ini cukup adil apabila pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang bertempat tinggal di daerah dengan pelayanan pemerintah yang sangat amat memadai. Sementara itu tidak adil apabila pengenaan pajak yang lebih berat sedangkan mereka hanya menggunakan pelayanan pemerintah yang masih di bawah standar. Oleh

karena itu struktur pajak yang progresif sangat berguna. Artinya, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terbawah harusnya menanggung beban pajak yang ringan atau dibebaskan dari pajak. Namun pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju. Di negara yang sedang berkembang, yang sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan minim, besar kemungkinan basis pajak yang dari kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk menanggung semua atau sebagian belanja publik. Sehingga sebagian besar informan yang ditentukan penulis menanggapi hal ini, bahwa beban pengeluaran pemerintah memang secara adil harus ditanggung oleh semua golongan masyarakat, baik itu golongan atas maupun golongan menengah kebawah.

c. Kapasitas Administratif.

Sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan kepuasan yang diperlukan dalam administratifnya. Kemampuan administrasi dalam hal keahlian sangat bervariasi untuk berbagai sumber penerimaan. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduknya lebih cenderung bekerja sendiri dan penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak dari masyarakat yang punya karakteristik demikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya mungkin rendah. Menurut informan yang telah ditentukan penulis banyak masyarakat Kabupaten Belu yang mata pencahariannya dari bertani dan beternak yang penghasilannya tidak dapat diperkirakan. Sehingga dalam aspek jumlah, integritas kejujuran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berpengaruh dan masih rendah. Sedangkan dari segi kepuasan pelayanan yang diberikan sesuai pernyataan informan yang adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merasa puas dan ada yang belum merasa puas atas prosedur pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang di berikan Kantor bersama Samsat Atambua.

Hasil pembahasan pada variable ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Kristina Aprilia Papi (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah”, dan Nani Chairani Mokoginta (2015) dengan judul “Analisis efektifitas prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara”.

d. Kesepakatan Politis.

Kesepakatan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan stuktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Banyak orang yang lebih cenderung untuk tidak membayar pajak apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itu pajak merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan, penulis menyimpulkan bahwa untuk penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Belu dapat diterima dan diimplementasikan, tetapi belum tentu untuk masyarakat dengan penghasilan yang sangat minim.

Oleh karena itu pemerintah dihimbau agar setidaknya membantu memberikan keringanan pajak agar masyarakat dengan golongan penghasilan menengah kebawah dapat memenuhi kewajibannya membayar PKB maupun BBNKB. Untuk pemberian sanksi kepada para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak patuh dirasa sangat efisien dan

juga dapat memberikan efek jera, tetapi kembali lagi kepada pribadi masyarakat itu sendiri untuk membangun kesadaran dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil pembahasan pada variable ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Jozef Gnap & Vladimir konecny, Ivana Simkova (2016), dengan judul "Impact Of Fiscal Decentralization On Motor Vehicle Taxation In The Slovak Republic, dan Johannes Kester, Lance Noel Gerardo ,Zarazua De Rubens, Benjamin K. Sovacool (2018), dengan judul "Policy Mechanisms To Accelerate Electric Vehicle Adoption: A Qualitative Review From The Nordic Region".

e. Efisiensi Ekonomi.

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu menyediakan kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak sangat jelas sekali mempengaruhi individu-individu dalam mengambil suatu keputusan, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat mempengaruhi timbal balik yaitu berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan dan pelayanan publik lainnya. Masyarakat cenderung ingin membayar pajak ketika telah menikmati atau melihat secara langsung pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik.

Kriteria perilaku ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Belu sesuai dengan analisis verbatim yang dilakukan penulis terhadap informan ialah, perilaku ekonomi berjalan secara baik dan meningkat. Dengan adanya pembangunan dan perbaikan infrastruktur berupa jalan maupun kepentingan publik lainnya sangat membantu masyarakat Kabupaten Belu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti, melakukan transaksi jual beli di pasar lokal dan juga membawa hasil pertanian maupun peternakan dari desa ke kota yang semakin cepat dan tidak memakan banyak waktu dan biaya. hasil pembahasan pada variable ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Irene .F. Pontoh, Ventje Ilat, Jessy .D.L. Warongan (2018), dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

f. Kesesuaian Sebagai Pajak Daerah.

Terkait dengan persoalan apakah sudah cukup kepada pemerintah daerah, yang mana kewajiban pajak harus dibayarkan, serta kemungkinan variasi dalam penetapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Sesuai dengan analisis verbatim yang penulis lakukan, pernyataan mengenai kecukupan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk membantu pengembangan daerah menjadi lebih baik, menurut informan 1 belum sepenuhnya cukup karena masih banyak kepentingan publik yang harus secepatnya dikembangkan atau di bangun agar daerah Kabupaten Belu yang menjadi muka sebagai kota perbatasan bisa berkembang secara baik kedepannya.

Sedangkan menurut Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, pendapatan daerah dari sektor PKB dan BBNKB seharusnya telah cukup untuk membantu pembangunan daerah menjadi lebih baik, karena dilihat dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terkait dengan variasi tarif menurut beberapa informan yang ditentukan penulis, variasi tarif yang ditentukan pemerintah telah sesuai dengan kemampuan masyarakat semua golongan. Karena tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Pengenaan pajak terutang tersebut dipertimbangkan dari azas keadilan, yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya mahal, maka pengenaan pajak terutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terutang semakin murah. Dari segi kontribusi kecukupan sebagai pajak daerah, hasil pembahasan pada variable ini sesuai dengan hasil pembahasan pada penelitian terdahulu atas nama Juliantika Budi Tri Rahardjo (2016), dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Atambua Wilayah Kabupaten Belu

Hambatan merupakan suatu hal yang ikut menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target suatu kebijakan. Potensi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih sangat tinggi, namun kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum paham atas kebijakan yang telah ditentukan pemerintah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis verbatim yang penulis lakukan melalui wawancara dengan para informan, dokumentasi data-data, maupun observasi maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi Kantor Bersama Samsat Atambua maupun Wajib Pajak itu sendiri sehingga target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terealisasi dengan baik diantaranya yaitu:

- 1) Sarana prasarana untuk menjangkau daerah- daerah terpencil seperti Samsat keliling masih sangat minim.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk lebih taat akan pajak khususnya PKB dan BBNKB masih sangat rendah, dan juga penjualan kendaraan bermotor secara ilegal di batas Negara Indonesia dengan Timor Leste yang masih saja terjadi hingga saat ini.
- 3) Kurangnya sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat yang masih kurang dan juga jumlah penghasilan dan pendapatan yang menjadi hambatan tersendiri untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

3. Upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Atambua Wilayah kabupaten Belu

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terdapat dalam hal meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka sesuai analisis verbatim penulis menyimpulkan upaya yang perlu dan dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya peningkatan sarana-prasarana untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di pelosok desa baik itu melakukan sosialisasi pajak maupun pemungutan PKB dan BBNKB, dan melakukan penindakan secara tegas untuk oknum-oknum penjual kendaraan bermotor secara ilegal ke wilayah Timor Leste.
- 2) Selalu menghimbau agar masyarakat meningkatkan kesadaran dan lebih taat dalam membayar pajak khususnya PKB dan BBNKB. Pihak Samsat juga selalu melakukan door to door ke rumah Wajib pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak PKBnya.

- 3) Pihak regulator dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Potensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Atambua). Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih sangat besar dari tahun-ketahun, dilihat dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang semakin banyak pada tahun 2017-2019.
2. Hambatan yang terjadi dalam menggali potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Sarana prasarana untuk menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Samsat keliling masih sangat minim.
 - b. Kesadaran masyarakat untuk lebih taat akan pajak khususnya PKB dan BBNKB masih sangat rendah, dan juga penjualan kendaraan bermotor secara illegal di batas Negara Indonesia dengan Timor Leste yang masih saja terjadi hingga saat ini.
 - c. Kurangnya sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat yang masih kurang dan juga jumlah penghasilan dan pendapatan yang menjadi hambatan tersendiri untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
3. Upaya yang perlu dilakukan pihak Samsat untuk mengatasi hambatan yang ada ialah, dengan lebih sering melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang ada di Kota maupun di pelosok desa tentang pentingnya membayar pajak khususnya PKB dan BBNKB.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press
- Ayzha, Buztamar. 2016. Hukum Pajak Indonesia. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Congge, Umar. 2017. Patologi Administrasi Negara. Makassar: CV. Sah Media.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lubis, Irwansyah. 2013. Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mamik. 2015. Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama Publisher. Soemitro, Rochman. 2007. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.
- Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar: CV. Sah Media Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Gatot. 2020. Pajak Dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelaja Siahana, Pahala Marihot. 2016. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Ismail, Tjip. 2018. Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

JURNAL

- Deniss Dineen, Lysa Ryan, Brian O Gallachoir. 2017. Vehicle Tax Policies And New Passenger Car CO2 Performance In EU Member States. Irlandia: University College Dublin.
- Fitriani, Galuh. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta (2010-2014). Jakarta: Universitas Darma Persada.
- Irene F Pontoh, Ventje Ilat, Jesy Warongan. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

- Johannes Kester, Lance Noel Gerardo ,Zarazua De Rubens, Benjamin K. Sovacool.2018. Policy Mechanisms To Accelerate Electric Vehicle Adoption: A Qualitative Review From The Nordic Region.Denmark: Aarhus University
- Jozef Gnap, Vladimir konecny, Ivana Simkova. 2016. Impactn Of Fiscal Decentralization On Motor Vehicle Taxation In The Slovak Republic. Slovak Republic: University Of Zilina.
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. Analisis efektifitas prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Nurul Karina, Novi Budiarmo. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Papi, Kristina Aprilia. 2019. Implementasi Kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Wilayah Kota Kupang). Bekasi: Institut STIAMI.
- Rahardjo, Juliantika Budi Tri. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014. Bekasi: Universitas Krisnadwipayana.
- Yedikade, Dewa Elfrieza, David Adechandra Ashedica Pesudo. 2019. Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana